

**Sebuah Review :
Struktur Kepemilikan dan Tax Avoidance**

Auliya Shoffi,
Universitas Islam Indonesia
aulyashoffi78@gmail.com.

Profesor Hadri Kusuma,
Universitas Islam Indonesia

Abstrak

Pajak, merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan penting sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Usaha untuk meminimalisir beban pajak akan dilakukan perusahaan dimana struktur kepemilikan akan mempengaruhi perilaku individu-individu dalam perusahaan salah satunya terkait penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas penelitian empiris terdahulu terkait pengaruh struktur kepemilikan perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Tulisan ini meninjau 25 artikel terkait struktur kepemilikan yang ada di jurnal internasional maupun nasional. Berdasarkan hasil ulasan penulis, hasil penelitian terkait hubungan struktur kepemilikan terhadap tax avoidance belum konsisten, baik penelitian yang dilakukan di kalangan internasional maupun Indonesia dan menemukan bahwa penelitian yang telah dilakukan hanya meneliti pengaruh struktur kepemilikan terhadap tax avoidance secara parsial. Dengan melihat hal tersebut maka diusulkan untuk penelitian di Indonesia pada masa yang akan datang dapat meneliti kembali pengaruh struktur kepemilikan terhadap tax avoidance dengan menggunakan factor struktur kepemilikan secara menyeluruh sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap tax avoidance secara menyeluruh.

Kata kunci— Struktur kepemilikan, tax avoidance, variable kontrol

Tax, is the transfer of resources from the private sector to the public sector. For the country, tax is an important source of income while for companies, tax is a burden that will reduce net income. The effort to minimize the tax burden will be carried out by the company where the ownership structure will influence the behavior of individuals in the company, one of which is related to tax avoidance. This study aims to review previous empirical research related to the influence of corporate ownership structures on corporate tax avoidance in Indonesia. This paper reviews 25 articles related to ownership structures in international and national journals. Based on the author's review, the results of the study related to the relationship of ownership structure to tax avoidance have not been consistent, both research conducted in international and Indonesian circles and found that the research conducted only examined the influence of ownership structures on tax avoidance partially. By looking at this matter, it is proposed for future research in Indonesia to re-examine the influence of ownership structure on tax avoidance by using the ownership structure factor as a whole so that it can be known to influence tax avoidance as a whole.

Keywords— Ownership Structure, tax avoidance, variable control

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penting pendapatan negara selain sector migas (DJP, 2017). Undang-Undang Nomer 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib pajak kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan penting dan terbesar yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih baik untuk dibagikan kepada pemegang saham (*Shareholder*) maupun untuk diinvestasi kembali (Suandi, 2008). Berdasarkan pengertian diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai fiskus dan perusahaan sebagai wajib pajak. Menurut Prasetyo dan Pramuka (2018) adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak menimbulkan upaya wajib pajak yang akan meminimalkan beban pajak terutama dengan berbagai cara, mulai dari yang masih ada dalam bingkai perpajakan (*Lawful*) sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (*Unlawful*). Cara meminimalisir beban pajak tersebut salah satunya adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan Laporan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, dalam upaya meningkatkan kapasitas fiskal sebagai salah satu sumber pertumbuhan, Pemerintah terus meningkatkan penerimaan perpajakan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi penerimaan perpajakan terhadap total penerimaan negara semakin meningkat baik dilihat dari nilai nominal maupun dari persentase kontribusinya. Penerimaan perpajakan terus mengalami pertumbuhan positif hingga tahun 2017. Hal tersebut terlihat dari pencapaian realisasi pendapatan pajak, meskipun belum mencapai target yang ditentukan namun semakin meningkat mendekati target. Sekalipun mengalami pertumbuhan positif, ternyata dalam pelaksanaannya terdapat penurunan kemampuan pemungutan pajak. Hal tersebut tampak pada indikator *tax ratio* yang performanya belum optimal. *Tax ratio* Indonesia masih jauh dibandingkan negara-negara lain (Kurniawan, 2018). Di Indonesia sendiri *tax avoidance* merupakan sebuah problem yang dihadapi oleh Dirjen Pajak, dimana pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan kewaspadaannya dengan melakukan pembenahan-pembenahan baik di bidang peraturan perpajakannya maupun mekanismenya dengan melakukan reformasi perpajakan yang telah dimulai sejak tahun 2002 (Arif, 2019).

Pembahasan

Review ini dimulai dengan ulasan umum terkait struktur kepemilikan dan penghindaran pajak. Owen (2008) menjelaskan bahwa memilih artikel untuk artikel review sangat subyektif, dan karena itu, peneliti berpikir penting untuk mengakui bahwa review ini terbatas pada artikel yang peneliti ambil. Peneliti mengumpulkan beberapa artikel yang terkait dengan struktur kepemilikan tidak terbatas pada penelitian yang dilakukan di Indonesia dan mendapatkan 25 artikel yang sesuai kriteria peneliti yaitu artikel tersebut membahas pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak. Darussalam dan Septriadi (2009) menjabarkan bahwa di banyak negara, skema penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). Adapun artikel yang peneliti ambil terbatas pada *acceptable tax avoidance*, atau banyak dikenal sebagai penghindaran pajak dan sering disebut sebagai *tax avoidance*.

Palmatier, Houston, dan Hulland (2018) mengungkapkan bahwa sebuah ulasan dapat "memberikan gambaran terintegrasi dan disintesis dari keadaan pengetahuan saat ini," dan peneliti percaya bahwa ulasan yang peneliti lakukan membantu untuk melakukan hal tersebut.

Palmatier et al. (2018) juga menyampaikan bahwa sebuah ulasan penting untuk mengidentifikasi kesenjangan yang ada dan menawarkan saran untuk arah penelitian di masa depan, dan dengan demikian, peneliti juga memberikan hasil identifikasi area yang berpotensi terbuka untuk memperluas penelitian dimasa mendatang terkait pengaruh struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan.

Tax Avoidance

(Brown, 2012) mendefinisikan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai “*arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the tax law*”. Menurutnya penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan menghadirkan tantangan serius bagi administrasi undang-undang perpajakan yang efektif. Penghindaran pajak melibatkan pengaturan transaksi untuk mendapatkan keuntungan, manfaat, atau pengurangan pajak dengan cara yang tidak diinginkan oleh undang-undang perpajakan. Hal tersebut merupakan sebuah manipulasi hukum yang tidak dapat diterima, serta bukan merupakan mitigasi pajak yang sah. Mitigasi yang dimaksud tersebut melibatkan penggunaan hukum pajak untuk mencapai keuntungan pajak yang tertanam dalam ketentuan pajak. Penghindaran pajak yang dimaksud Brown (2012) melibatkan penipuan langsung, penyembunyian, atau kesalahan penyajian untuk mengalahkan penerapan undang-undang pajak. (Diantari & Ulupui, 2016) menyatakan bahwa dalam praktik *tax avoidance*, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisir kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Sejalan dengan hal tersebut, (Pratiwi, 2018) menjabarkan bahwa *tax avoidance* adalah pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkan. Umumnya *tax avoidance* dihubungkan dengan usaha perencanaan pajak dan perencanaan pajak tersebut merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

Struktur Kepemilikan

Kebijakan *tax avoidance* tidak terlepas dari kebijakan pemilik perusahaan dan manajemen dimana pemilik perusahaan dapat tersusun atas berbagai kepemilikan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh beberapa pemegang saham dimana prosentase kepemilikannya dapat berbeda-beda. Struktur kepemilikan tergantung bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan pendanaannya, apakah akan berasal dari internal ataukah dari penjualan saham, dimana pemilik saham tersebut dapat bersifat individu, institusional, pihak pemerintah, keluarga, pihak asing, maupun pihak manajemen perusahaan tersebut. Dalam pengelolaan perusahaan modern pemegang saham sebagai pemilik menunjuk pengelola perusahaan. Menurut Lutfia dan Pratomo (2018) pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan tersebut merupakan masalah utama dari *agency theory*. Jensen dan Meckling (1976) telah mengembangkan teori tersebut, yaitu bagaimana struktur kepemilikan mempengaruhi perilaku individu-individu dalam perusahaan, atas dasar teori agensi, Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa perusahaan merupakan rekaan legal berperan sebagai suatu hubungan kontrak diantara individu-individu. Mereka mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu mekanisme kontrak antara penyedia modal dan para pelaksana perusahaan (manajemen). Penyedia modal dalam hal ini disebut sebagai principal dan pelaksana perusahaan (manajemen) disebut sebagai agen, dimana principal meminta kepada agen untuk mengambil tindakan atas nama principal dalam menjalankan perusahaan dimana didalam kontrak tersebut terdapat pendelegasian beberapa kewenangan pengambilan keputusan. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme tata kelola yang penting untuk mengendalikan masalah keagenan (Budiarti & Sulistyowati, 2014)

Tabel 1. Meta Analisis Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Struktur Kepemilikan	Hasil Penelitian	Sample
1	Jian, Li, dan Zhuang (2012)	How does state ownership affect tax avoidance? Evidence from China	Kepemilikan Pemerintah	BUMN menghindari pajak kurang dari non-BUMN	Cina
2	Khan, Srinivasan, dan Tan (2017)	Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence	Kepemilikan Institusional	Terdapat hubungan positif yang signifikan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak penghasilan perusahaan.	AS
3	Tang (2016)	Privatization, tunneling, and tax avoidance in Chinese SOEs	Kepemilikan Pemerintah	BUMN yang dikendalikan oleh pemerintah pusat terlibat dalam lebih banyak penghindaran pajak	Cina
4	Richardson, Wang, dan Zhang (2016)	Ownership structure and corporate tax avoidance: Evidence from publicly listed private firms in China	Kepemilikan Institusional	Struktur Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance	Cina
5	Cahyono et al. (2016)	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (Der) Dan Profitabilitas (Roa) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Bei Periode Tahun 2011 – 2013	Kepemilikan Institusional	Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Tax Avoidance (CETR).	Indonesia
6	Praptidewi dan Sukartha (2016)	Pengaruh Karakteristik Eksekutif Dan Kepemilikan Keluarga Pada Tax Avoidance Perusahaan	Kepemilikan Keluarga	Kepemilikan keluarga yang diproksikan melalui hak kontrol berpengaruh positif pada tax avoidance perusahaan, pada tingkat keyakinan 95%.	Indonesia
7	Diantari dan Ulupui (2016)	Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance	Kepemilikan Institusional	Proporsi kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance	Indonesia

No.	Penulis	Judul	Struktur Kepemilikan	Hasil Penelitian	Sample
8	Saifudin dan Yunanda (2016)	Determinasi Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011 - 2014)	Kepemilikan Institusional	Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak	Indonesia
9	Feranika (2016)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia dengan Tahun Pengamatan 2010-2014)	Kepemilikan Institusional	Variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, karakter eksekutif, dan leverage secara simultan mempengaruhi tax avoidance. Secara parsial, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance.	Indonesia
10	Park, Women, dan Korea (2016)	Is Foreign Direct Investment Effective From The Perspective Of Tax Avoidance? An Analysis Of Tax Avoidance Through The International Transfer Pricing Behaviors Of Korean Corporations	Kepemilikan Asing	Penghindaran pajak umumnya meningkat di antara perusahaan multinasional yang didiversifikasi secara internasional melalui kepemilikan anak perusahaan di luar negeri. Dengan kata lain, hasilnya menunjukkan hubungan positif antara MNC yang terdiversifikasi secara global dan penghindaran pajak perusahaan. Ditemukan bahwa perusahaan multinasional menggunakan perilaku TP di luar negeri untuk menghindari pajak secara aktif.	Korea

No.	Penulis	Judul	Struktur Kepemilikan	Hasil Penelitian	Sample
11	Sunarsih dan Oktaviani (2016)	Good Corporate Governance In Manufacturing Companies Tax Avoidance	Kepemilikan Isntitusal, Kepemilikan Managerial,	Secara simultan kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance. Secara parsial kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.	Indonesia
12	Gaaya et al. (2017)	Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality	Kepemilikan Keluarga	Kepemilikan keluarga secara positif terkait dengan praktik penghindaran pajak perusahaan.	Tunisia
13	Putri dan Putra (2017)	Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance	Proporsi Kepemilikan Institusional	Proporsi kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance.	Indonesia
14	Fiandri dan Muid (2017)	Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Mediasi Pada perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesiatahun 2011 – 2014.	Kepemilikan Institusional	Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.	Indonesia
15	Ariawan dan Setiawan (2017)	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance	Kepemilikan Institusional	Keberadaan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance.	Indonesia
16	Hasan, Kim, Teng, dan Wu (2016)	The Effect of Foreign Institutional Ownership on Corporate Tax Avoidance: International Evidence	Kepemilikan Institusi Asing	Kepemilikan Institusi Asing secara negatif mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan	32 negara

No.	Penulis	Judul	Struktur Kepemilikan	Hasil Penelitian	Sample
17	Chang dan Huang (2017)	The Effect of Tax Reforms on the Association between Tax Avoidance and Ownership Structure	Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Asing	Kepemilikan Asing tidak memiliki hubungan signifikan dengan penghindaran pajak. Semakin tinggi persentase saham yang dikendalikan pemerintah dalam struktur kepemilikan perusahaan, semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak	Cina
18	Thai Ha dan Quyen (2017)	The relationship between state ownership and tax avoidance level: empirical evidence from Vietnamese firms	Kepemilikan pemerintah	Kepemilikan pemerintah lebih tinggi, penghindaran pajak rendah	Vietnam
19	Kusbandiyah dan Mat Norwani (2018)	The Influence of Size Firm and Ownership Structure Toward Aggressive Tax Avoidance of Manufactur Companies Listed in Indonesia Stock Exchange	Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Asing	Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang agresif. Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang agresif.	Indonesia
20	Sitonga (2018)	Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan, Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance	Kepemilikan Keluarga	Kepemilikan Keluarga tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.	Indonesia
21	Pratiwi (2018)	Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Corporate Sosial Responsibility Sebagai Pemediasi	Kepemilikan Institusional	Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara langsung maupun melalui CSR.	Indonesia

No.	Penulis	Judul	Struktur Kepemilikan	Hasil Penelitian	Sample
22	Prasetyo dan Pramuka (2018)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance	Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial	Secara simultan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.	Indonesia
23	Lutfia dan Pratomo (2018)	Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance	Kepemilikan Institusional	Secara parsial, kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap tax avoidance. Secara simultan diketahui bahwa transfer pricing, kepemilikan institusional, dan komisaris independen berpengaruh signifikan sebesar 19% terhadap tax avoidance.	Indonesia
24	Ying, Wright, dan Huang (2016)	Ownership Structure and Tax Aggressiveness of Chinese Listed Companies	Kepemilikan terkonsentrasi	Konsentrasi kepemilikan tampaknya memiliki pengaruh positif pada agresivitas pajak	Cina
25	Fahrani, Nurlaela, dan Chomsatu (2017)	Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi, Ukuran Perusahaan, Leverage, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak	Kepemilikan terkonsentrasi	kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap tax avoidance	Indonesia

Pemilik perusahaan tentu saja mengharapkan pendapatan yang tinggi dari aktivitas operasinya, berbagai biaya ditekan untuk menghasilkan laba yang tinggi, tidak terkecuali biaya pajak. Gaaya, Lakhall, dan Lakhall (2017) menjelaskan bahwa pajak biasanya dianggap sebagai biaya paling besar yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, manajer mengambil tindakan untuk mengecilkan kewajiban pajak mereka. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu dari berbagai rencana yang dapat digunakan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak mereka dan meningkatkan pendapatan setelah pajak. Penghindaran pajak dianggap sebagai masalah utama, mengingat kompleksitas dan konsekuensi ekonominya. Dapat dikatakan bahwa *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, namun disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah Putri dan Putra (2017) karena kompleksitas dan konsekuensi ekonominya. Menurut Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016) penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan tergantung dari karakter manajer itu sendiri apakah *risk taker* atau *risk averse* dimana karakter tersebut tercermin dari besar kecilnya resiko perusahaan. Adapun karakter manajer tersebut tidak terlepas dari pengaruh struktur kepemilikan yang ada dalam perusahaan. Adapun Struktur kepemilikan sendiri merupakan salah satu penyebab adanya konflik keagenan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) struktur kepemilikan difungsikan untuk menunjukkan bahwa variabel-variabel yang penting dalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh jumlah utang dan ekuitas, namun juga kepemilikan manajerial dan institusional, itulah mengapa penelitian terkait struktur kepemilikan manajerial dan institusional banyak dilakukan. Peneliti mengidentifikasi bahwa berdasarkan ulasan peneliti beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil penelitian yang tidak konsisten, seperti penelitian yang terkait tentang struktur kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan terkonsentrasi.

Beberapa penelitian terkait kepemilikan keluarga yang telah dilakukan (table 1), sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Kusbandiyah dan Mat Norwani (2018); Praptidewi dan Sukartha (2016); dan Sitonga (2018), hasil atas penelitian tersebut belumlah konsisten, penelitian Kusbandiyah dan Mat Norwani (2018) dan Praptidewi dan Sukartha (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* namun berbeda dengan penelitian Sitonga (2018) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Untuk penelitian terkait kepemilikan asing juga terdapat hasil yang tidak konsisten, menurut penelitian Kusbandiyah dan Mat Norwani (2018) dan Park et al. (2016) kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* namun menurut penelitian Hasan et al. (2016) kepemilikan asing berpengaruh negative terhadap *tax avoidance* bahkan menurut penelitian Chang dan Huang (2017) kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Demikian juga dengan penelitian terkait stuktur kepemilikan yang lain dimana menunjukkan hasil yang tidak konsisten, hal tersebut memberikan sebuah masukan bahwa factor struktur kepemilikan masih memungkinkan untuk dieksplorasi lebih dalam dimasa yang akan datang. Penelitian terdahulu banyak menggunakan factor struktur kepemilikan secara parsial dimana penelitian hanya menguji salah satu struktur kepemilikan dan bukan menguji keseluruhan struktur penelitian secara bersamaan, hal ini membuka peluang sebuah penelitian masa depan dimana factor struktur kepemilikan digunakan secara simultan tidak hanya terbatas pada satu ataupun dua bentuk struktur kepemilikan namun menggunakan enam variable struktur kepemilikan secara bersamaan sehingga dapat diketahui sejauh mana pengaruh komposisi struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance*, apakah dengan bentuk kepemilikan yang semakin kompleks akan memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance* serta mengetahui bagaimana pengaruh bersama dari keseluruhan struktur kepemilikan tersebut terhadap *tax avoidance*.

Teori yang digunakan

Semua artikel yang dikumpulkan merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan ini merupakan salah satu jenis penelitian yang

spesifikasinya sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas mulai awal hingga akhir pembuatan penelitian (Hidayat, 2012). Karakteristik utama dari pendekatan penelitian kuantitatif adalah memiliki paradigma positivistic, dimana metode ini dipilih untuk menjelaskan sebuah fenomena atau hubungan antara dua fenomena melalui konsep dan variabel beserta penjelasannya yang mendetil serta menghindari hal-hal bersifat subyektif. Menurut Fatkhullah (2016) penelitian kuantitatif dengan paradigma positivistik cenderung lebih verifikatif, bahwasanya penelitian dilakukan untuk menguji suatu teori yang sudah ada melalui rangkaian premis-premis atau preposisi yang telah dinyatakan dan dipercayai sebagai suatu kebenaran ilmiah. Teori tersebut melandasi perumusan masalah, pengembangan hipotesis, pengujian data, dan pembuatan kesimpulan, sehingga hasilnya bisa berupa dukungan atau penolakan terhadap teori yang dipilih. Dapat disimpulkan bahwa teori merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian sebagai landasan kerangka-kerangka berpikir yang membingkai kegiatan penelitian itu sendiri agar tidak meluas dan keluar dari tujuan-tujuan yang telah dirumuskan sesuai dengan kaidah teoritik yang telah dibangun.

Sangat disayangkan bahwa pada artikel-artikel yang telah dikumpulkan terdapat beberapa artikel yang tidak mencantumkan teori yang digunakannya, seperti Cahyono et al. (2016), Fiandri dan Muid (2017), Praptidewi dan Sukartha (2016), Kusbandiyah dan Mat Norwani (2018), dan Tang (2016) sehingga sesuai dengan kaidah penggunaan teori dalam penelitian, ada kemungkinan pola pikir penelitian dikhawatirkan tidak terarah. Pada umumnya teori digunakan pada penelitian terkait struktur kepemilikan adalah teori agensi, dari 25 artikel yang terkumpul, peneliti melihat bahwa sebagian besar penelitian mendasari penelitiannya dengan teori agensi sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Fadhilla (2018), Gaaya et al. (2017), Khan et al. (2017), Putri dan Putra (2017), dan Richardson et al., (2016), namun penggunaan teori agensi ini hanya sebatas pada tipe konflik pertama. Pengembangan teori memungkinkan dilakukan pada penelitian yang akan datang dengan mendasarkan penelitian lebih dalam terkait struktur kepemilikan dengan menggunakan tiga konflik keagenan.

Cakupan Geografis

Negara Maju dan negara berkembang memiliki karakteristik yang berbeda, dimana perbedaan tersebut akan mempengaruhi perbedaan penerapan *corporate governance* (Astuti, 2015). Terdapat dua model penerapan *corporate governance* yang dipraktikkan pada perusahaan seluruh dunia, yaitu *Anglo-American model* dan *German-Japan model*. *Anglo-American Model* biasanya diterapkan pada negara-negara maju, pada umumnya disebut sebagai model pasar, adapun fokus utama *corporate governancenya* memaksimalkan kekayaan pemegang saham, dilakukan dengan pemilik atau pemegang saham melakukan pemilihan dewan direktur sebagai top management perusahaan adapun pemilik individual tidak bisa mempengaruhi jalannya perusahaan secara langsung (Keasey dan Wright, 1993) sehingga aturan mengenai direktur independen, struktur kepemilikan, dan pemisahan antara CEO dan COB merupakan elemen yang penting dalam pengawasan kinerja manajemen (Robertson, 2009). Sebaliknya, pada negara-negara berkembang, lebih banyak dipengaruhi oleh *German-Japan Model*, dimana *stakeholder* didefinisikan dalam arti yang lebih luas, tidak hanya mencakup pemegang saham saja namun kreditor, pegawai dan publik juga termasuk di dalam definisi tersebut. Model ini membentuk suatu badan supervisi yang mendefinisikan kepentingan para *stakeholders* dan mempertemukannya dengan manajemen melalui pengawasan kegiatan operasi perusahaan dari hari ke hari. Oleh karena itu, badan supervisi harus benar-benar independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh manajemen ataupun CEO (Astuti, 2015).

Perbedaan karakteristik tersebut akan mempengaruhi struktur kepemilikan perusahaan, dimana kebijakan pemilik mempengaruhi jalannya operasional perusahaan dan kemungkinan berpengaruh terhadap kebijakan pajaknya. Seperti yang tersaji pada Tabel 1, berbagai penelitian pengaruh struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance* di negara berkembang telah banyak dilakukan namun belum menunjukkan hasil yang konsisten. Suatu rujukan bagi penelitian dimasa yang akan datang untuk membandingkan pengaruh struktur kepemilikan terhadap *tax*

avoidance pada negara maju dan berkembang, mengingat terdapat kecenderungan perbedaan penerapan model *corporate government*.

Variabel Kontrol

Perdana dan Raharja (2014) mengemukakan bahwa terdapat empat mekanisme *corporate governance* untuk mengurangi konflik keagenan yang sering digunakan dalam berbagai penelitian, yaitu komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Banyak *variable control* yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance* seperti *variable* ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas seperti penelitian yang dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017), Fiandri dan Muid (2017), dan Putri dan Putra (2017), namun masih jarang menggunakan likuiditas.

Horne dan John M Wachowicz (2008) menjelaskan bahwa rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber daya jangka pendek atau saat ini yang tersedia untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dari rasio likuiditas tersebut, kesehatan dan kemampuan solvabilitas perusahaan dapat diketahui, prediksi apakah perusahaan masih tetap dapat memenuhi kewajibannya ketika menghadapi kesulitan. Terkait dengan hal tersebut, sebuah penelitian terkait pengaruh struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance* dapat dirujuk menggunakan *variable control* likuiditas untuk mengetahui apakah likuiditas mempengaruhi pengaruh struktur kepemilikan terhadap kebijakan pajak dalam hal ini *tax avoidance*.

Kesimpulan dan Saran

Pajak merupakan salah satu sumber penting pendapatan negara selain sector migas. Berdasarkan Laporan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, realisasi penerimaan perpajakan terhadap total penerimaan negara semakin meningkat baik dilihat dari nilai nominal maupun dari persentase kontribusinya namun dalam pelaksanaannya terdapat penurunan kemampuan pemungutan pajak. Hal tersebut tampak pada indikator *tax ratio* yang performanya belum optimal. *Tax ratio* Indonesia masih jauh dibandingkan negara-negara lain. Salah satu penyebab belum optimalnya performa *tax ratio* adalah terdapat penurunan kemampuan pemungutan pajak, salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan dilakukan tindakan penghindaran pajak untuk mendapatkan laba perusahaan yang tinggi. Kebijakan *tax avoidance* tidak terlepas dari kebijakan pemilik perusahaan dan manajemen dimana pemilik perusahaan dapat tersusun atas berbagai kepemilikan.

Banyak penelitian struktur kepemilikan perusahaan terkait penghindaran pajak telah dilakukan namun berdasarkan hasil ulasan ini ditemukan bahwa hasil dari penelitian tersebut masih belum konsisten. Dimungkinkan masih banyak *factor* yang dapat dilakukan untuk penelitian dimasa yang akan datang. Berdasarkan hasil review terhadap 25 artikel, maka terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan :

- Penelitian terdahulu banyak menggunakan *factor* struktur kepemilikan secara parsial, sebuah peluang penelitian masa depan untuk menggunakan struktur kepemilikan secara simultan tidak hanya terbatas pada satu ataupun dua bentuk struktur kepemilikan namun menggunakan enam *variable* struktur kepemilikan secara bersamaan sehingga dapat diketahui sejauh mana pengaruh komposisi struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance*, apakah dengan bentuk kepemilikan yang semakin kompleks akan memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*.
- Pengembangan teori dengan mendasarkan penelitian lebih dalam terkait struktur kepemilikan dengan menggunakan tiga konflik keagenan dan dimungkinkan menggunakan teori lain disamping teori agensi, seperti teori signal atau yang lainnya
- Melakukan penelitian untuk membandingkan pengaruh struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance* pada negara maju dan berkembang, mengingat terdapat kecenderungan perbedaan penerapan model *corporate government*.

- Pengembangan penggunaan variable control dalam penelitian, disarankan menggunakan variable control komite audit, likuiditas, leverage, dan profitabilitas secara bersamaan guna melihat pengaruh struktur kepemilikan terhadap tax avoidance dengan dibatasi variable control tersebut.

REFERENSI

- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18, 1831–1859.
- Arif, K. (2019). OPINI: Apa Kabar Reformasi Perpajakan? *Ekonomi.Bisnis.Com*. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190321/259/902717/opini-apa-kabar-reformasi-perpajakan>
- Astuti, E. (2015). Studi Literatur: Pengaruh Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *ASSETS: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 4(1), 68–72.
- Brown, K. B. (2012). *A Comparative Look At Regulation of Corporation Tax Avoidance*. Washington: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-2342-9>
- Budiarti, E., & Sulistyowati, C. (2014). Struktur Kepemilikan dan Struktur Dewan Perusahaan. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan*, 7(3), 161–177.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (Der) Dan Profitabilitas (Roa) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Bei Periode Tahun 2011 – 2013. *Journal Of Accounting*, 2(2), 2016.
- Chang, M.-L., & Huang, D.-F. (2017). The Effect Of Tax Reforms On The Association Between Tax Avoidance And Ownership Structure. *Accounting and Finance Research*, 6(2), 206. <https://doi.org/10.5430/afr.v6n2p206>
- Darussalam, & Septriadi, D. (2009). Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule. Retrieved from <https://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=36&q=&hlm=1>
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16, 702–732.
- DJP. (2017). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perpajakan Indonesia.
- Fadhilla, R. (2018). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *JOM FEB*, 1, 1–15.
- Fahrani, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi, Ukuran Perusahaan, Leverage, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi Paradigma*, 19(02), 52–60.
- Fatkhullah, M. (2016). Fungsi dan Kegunaan Teori dalam Penelitian Ilmiah. Retrieved from <http://mfatkhullah.web.ugm.ac.id/fungsi-dan-kegunaan-teori-dalam-penelitian-ilmiah-171.html>
- Feranika, A. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Magister Ilmu Akuntansi Universitas Jambi*, 1, 31–39.
- Fiandri, K. A., & Muid, D. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Mediasi Padaperusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 2014.

- Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(2), 1–13. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.288>
- Gaaya, S., Lakhali, N., & Lakhali, F. (2017). Does Family Ownership Reduce Corporate Tax Avoidance? The Moderating Effect Of Audit Quality. *Managerial Auditing Journal*, 32(7), 731–744. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2017-1530>
- Hasan, I., Kim, I., Teng, H., & Wu, Q. (2016). The Effect of Foreign Institutional Ownership on Corporate Tax Avoidance: International Evidence. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2824852>
- Hidayat, A. (2012). Pengertian dan Penjelasan Penelitian Kuantitatif – Lengkap. Retrieved from <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kuantitatif.html>
- Horne, J. C. Van, & John M Wachowicz, J. (2008). *Fundamentals Of Financial Management* (13th ed.). London: Prentice Hall.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure J. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Jian, M., Li, W., & Zhuang, H. (2012). *How Does State Ownership Affect Tax Avoidance? Evidence From China*. *SSRN Electronic Journal*.
- Keasey, K., & Wright, M. (1993). Issues in Corporate Accountability and Governance : An Editorial. *Accounting and Business Research*, 23(91A), 291–303.
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence, 92(2), 101–122. <https://doi.org/10.2308/accr-51529>
- Kurniawan, R. (2018). *Laporan Belanja Perpajakan 2016-2017* (1st ed.). Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI.
- Kusbandiyah, A., & Mat Norwani, N. (2018). The Influence of Size Firm and Ownership Structure Toward Aggressive Tax Avoidance of Manufactur Companies Listed in Indonesia Stock Exchange. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 231(Amca), 132–135.
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2386–2394.
- Owen, D. (2008). Chronicles Of Wasted Time? A Personal Reflection On The Current State Of, And Future Prospects For, Social And Environmental Accounting Research. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 21(2), 240–267. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/MRR-09-2015-0216>
- Palmatier, R. W., Houston, M. B., & Hulland, J. (2018). Review Articles: Purpose, Process, And Structure. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 46(1), 1–5.
- Park, S. J., Women, S., & Korea, S. (2016). Is Foreign Direct Investment Effective From The Perspective Of Tax Avoidance? An Analysis Of Tax Avoidance Through The International Transfer Pricing Behaviors Of Korean Corporations. *The Journal of Applied Business Research*, 32(3), 917–935.
- Perdana, R. S., & Raharja. (2014). Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(3), 1–13.
- Praptidewi, L. P. M., & Sukartha, I. M. (2016). Pengaruh Karakteristik Eksekutif Dan Kepemilikan Keluarga Pada Tax Avoidance Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(45), 426–452.
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2).
- Pratiwi, A. P. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Corporate Sosial Responsibility Sebagai Pemediiasi Kepemilikan Institusional Dan Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Corporate Sosial Responsibility. *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis -*, 9(2).
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Manajemen*

Sumber Daya, 19, 1–11.

- Richardson, G., Wang, B., & Zhang, X. (2016). Ownership Structure and Corporate Tax Avoidance: Evidence from publicly listed private firms in China. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2016.06.003>
- Robertson, D. C. (2009). Corporate Social Responsibility and Different Stages of Economic Development : Singapore , Turkey, and Ethiopia. *Journal Of Business Ethics*, 88, 617–633. <https://doi.org/10.1007/s10551-009-0311-x>
- Saifudin, & Yunanda, D. (2016). Determinasi Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011 - 2014). *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA*, 6(2), 131–143.
- Sitonga, N. S. B. (2018). Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan, Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance. *JOM FEB*, 1, 1–12.
- Suandi, E. (2008). *Hukum Pajak* (4th ed.). Salemba Empat.
- Sunarsih, U., & Oktaviani, K. (2016). Good Corporate Governance In Manufacturing Companies Tax Avoidance. *Etikonomi*, 15(October), 85–96. <https://doi.org/10.15408/etk.v15i2.3541>
- Tang, T. Y. H. (2016). Privatization, Tunneling, And Tax Avoidance In Chinese SOEs. *Asian Review of Accounting*, 24(3), 274–294. <https://doi.org/10.1108/ARA-08-2014-0091>
- Thai Ha, N. T., & Quyen, P. G. (2017). The Relationship Between State Ownership And Tax Avoidance Level: Empirical Evidence From Vietnamese Firms. *Journal of Asian Business Strategy*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.18488/journal.1006/2017.7.1/1006.1.1.12>
- Ying, T., Wright, B., & Huang, W. (2016). Ownership Structure And Tax Aggressiveness Of Chinese Listed Companies. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJAIM-07-2016-0070>